



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Cempa Toa, Desa Tanra Tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut. Telah

membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pemohon dan termohon .

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 3/Pdt.G/2011/PA Prg tanggal 7 Januari 2011 telah mengeniukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya bagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2000, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang (Kutipan Akta Nikah Nomor 90/90/ VI/ 2000 tanggal 30 Mei 2000).
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon tinggal bersama di Cempa Toa dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut tinggal bersama termohon.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa suasana damai dalam rumah tangga pemohon dengan termohon hanya bertahan sampai 3 tahun 3 bulan saja, karena pada awal bulan Agustus 2003, perkawinan pemohon dan termohon sudah mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan.

- Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan percekcoakan itu karena :
 - Termohon tidak mau mendengarkan saran pemohon.
 - Termohon terlalu egois dan selalu memaksakan kehendaknya kepada pemohon.
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Agustus 2003, disebabkan oleh karena termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan pemohon, sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon.

- Bahwa sejak termohon meninggalkan pemohon, maka sejak itulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi yang saling berhubungan yang hingga kini telah berjalan selama 7 tahun 4 bulan.

-Bahwa oleh karena itu, pemohon tidak sanggup lagi membina kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon TERRMOHON didepan Sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat_ aifl dalam kaitannya dengan perkara-ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, oleh karena majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa pemohon dan termohon tidak di laksanakan karena perkara ini telah sidang ke tiga, sedang persidangan pertama dan kedua salah satu pihak tidak hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya

tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon.

Dalam Rekonvensi.

-Bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada tergugat mengenai biaya pemeliharaan/ nafkah anak penggugat dan tergugat bernama ANAK PENGUGAT berupa gabah yaitu 2 karung setiap panen.

-Bahwa oleh karena itu mohon kepada majelis berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

-Mengabulkan gugatan penggugat.

-Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak berupa gabah 2 karung (dua) karung setiap panen sampai anak tersebut berumur dewasa atau berumur 21 tahun.

-Biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas jawaban termohon dalam konvensi I tergugat dalam rekonvensi pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya bersedia memenuhi tuntutan penggugat rekonvensi tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah No. 90/90/VI/ 2000 tanggal 30 Mei 2000 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang.

Bahwa selain alat bukti tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1 SAKSI PERTAMA

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon

-Bahwa saksi tahu pada awal perkawinan pemohon dan termohon padamulanya hidup rukun sekitar 2 tahun kemudian mereka tidak rukun karena bertengkar terus menerus sampai terjadi pisah tempat tinggal.

-Bahwa percekcoakan pemohon dan termohon adalah disebabkan oleh karena masalah tempat tinggal, pemohon tetap bertahan untuk tinggal di Cempa Toa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang termohon bertahan juga untuk tinggal di Cengae Desa Mattiro Ade tidak mau tinggal di Cempa tempat tinggal pemohon.

-Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari jalan untuk didamaikan tetapi tidak ada hasilnya.

2.SAKSI KEDUA.

-Bahwa saksi mengenal pemohon karena berhubungan perkawinan semenda.

-Bahwa saksi lihat antara pemohon dan termohon seringkali bertengkar yang disebabkan soal tempat tinggal bersama, masing-masing bertahan pemohon tetap menghendaki tinggal di Cempa Mattiro Ade.

-Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal 7(tujuh) tahun dan tidak saling menghiraukan lagi.

-Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk di damaikan, tetapi tidak ada hasilnya.

Bahwa terhadap kesaksian kedua saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut.

Bahwa termohon menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti - bukti dalam perkara ini.

Bahwa pada akhirnya kedua pihak mengemukakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon Sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dilaksanakan oleh karena kedua belah pihak tidak pernah bertemu pada persidangan pertama dan kedua sehingga majelis menilai upaya mediasi tidak layak.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan termohon tidak mau tinggal bersama di Cempa Toa sehingga termohon memilih pergi meninggalkan pemohon yaitu sejak Agustus 2003 sampai sekarang dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon ternyata termohon mengakui dalil-dalil pemohon dan menyatakan rela untuk di talak.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu masalah tempat kediaman bersama, masing-masing bertahan tidak mau bersatu pada tempat kediaman yang di sepakatinya.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti pemohon dan dua orang saksi untuk memperkuat dalil-dalilnya, namun termohon tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti pemohon yang diajukan oleh pemohon tersebut, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" telah ternayata bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum yaitu suami istri yang sah, sehingga perkara ini dapat di pertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yng diajukan oleh pemohon dapat di simpulkan bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak mau ting9al bersama pada tempat ke9iftman yang dikehendaki oleh pemohon, sedangkan termohon tetap bertahan tidak mau ikut dengan pemohon dan oleh karepa itu termohon ternyata tidak taat kepada pemohon sebagai suami jstri sehingga majelis menilai termohon termasuk kategori tidak taat pada suami (Nusyuz).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubun gkan dengan jawaban termohon: dan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di **persidangan**, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta

bahwa benar antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak Agustus 2003 sampai sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009, majelis hakim telah menasehati pemohon dan termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menalak/menceraikan termohon adalah beralasan hukum dan telah memenuhi syarat dan sesuai maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Yo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil pada pokoknya bahwa penggugat menuntut nafkah anak bernama Muh. Nur Aqzan berupa gabah 2 (dua) karung setiap panen sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa penggugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dapat menerima dan bersedia memberikan gabah sebanyak 2(dua) karung setiap panen.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat rekonvensi dan pengakuan tergugat rekonvensi bahwa ternyata tergugat rekonvensi bersedia memberikan gabah 2(dua) karung kepada anak penggugat dan tergugat oleh karena itu gugatan penggugat 'Ciapat dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I.

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak ikrar talak dijatuhkan oleh pemohon.

Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menghukum kepada tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi untuk memberikan nafkah anak berupa gabah 2 (dua) karung setiap panen kepada anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi bernama **ANAK PENGUGAT** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari . Rabu tanggal 2 Februari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. Hanafie lamuha, ketua majelis, Dra. Hj. Hafsah, S. dan Muh. Nasir B., S.H., masing-masing sebagai hakim anggota

dengan dibantu oleh Dra. Hasniah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota, ttd.

Dra. Hj. Hafsah, S.H.

ttd

Muh. Nasir B., S.H.

Perincian biaya perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, ttd

Drs. Hanafie Lamuha.

Panitera Pengganti.

ttd.

Dra. Hasniah.

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Mererai</u>	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)